

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI) adalah hak yang lahir dari kreativitas kemampuan berpikir seorang manusia yang dibagikan kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta memiliki nilai ekonomis.¹ Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan kepada setiap pencipta karyanya karena kemampuan intelektual dan usahanya sendiri dan seorang pencipta memiliki hak untuk mengontrol karya yang ia ciptakan.

Hak kekayaan Intelektual merupakan konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi dan inovasi yang bilamana tidak di terapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi dan penemu inovasi menjadi harapan seluruh masyarakat sehingga karya-karya dan produk-produk baru senantiasa ditunggu-tunggu sebab membawa kenyamanan dalam menggunakan dan menikmatinya.²

Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu yang pertama Hak kekayaan Industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Lalu

¹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

² Zulkifli Makkawaru, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa*, Farhan Pustaka, Sukabumi, 2019, Hlm. 41-42.

kategori kedua adalah Hak Cipta yang meliputi Hak Cipta (Seni, sastra, dan ilmu pengetahuan) dan Hak-Hak terkait dengan Hak Cipta.³

Hak cipta ialah bagian dari seperangkat hak, yaitu hak kekayaan intelektual, dan pengaturannya tercantum pada ilmu hukum serta disebut hukum kekayaan intelektual. Hukum kekayaan intelektual mencakup bidang-bidang hukum yang berkaitan dengan hak hukum atas hasil ciptaan pikiran manusia, seperti karya atau invensi⁴ Pencipta memiliki hak cipta yang dimiliki oleh karya yang diciptakannya, karya dimaksud adalah karya intelektual yang merupakan hasil karya pikiran dalam wujud abstrak yang diketahui dengan rasa perpaduan yang dihasilkan sejak karya rasional dan emosional yang menghasilkan karya tersebut.⁵

Hak cipta diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (disingkat UU Hak Cipta). Hak cipta sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (1) UU Hak Cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak eksklusif yang dimaksud di dalam hak cipta adalah hak yang melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan hak

³ *Ibid*, Hlm. 3.

⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2019, Hlm. 31.

⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2015, Hlm.28

cipta yang dibuat.⁶ Diperolehnya hak eksklusif yang termuat didalam Hak Cipta melahirkan dua essensi hak diantaranya hak moral (*moral right*). Hak Ekonomi (*economicright*). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta mendefinisikan hak moral sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kemudian hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas produk hak terkait, hal ini telah diatur di dalam Pasal 8 UU Hak Cipta yang mendefinisikan hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Selanjutnya pada Pasal 9 Ayat (1) mengatur bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. pertunjukan ciptaan
- g. pengumuman ciptaan
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.

⁶ Erika Natalia Br Ginting, Yetniwati, "Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Zaken*, Vol. 1 No. 3, 2020.

Ciptaan merupakan hasil intelektual (human genius) atau olah pikir manusia, sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan terhadap segala ciptaan yang adalah karya intelektual manusia.⁷ Seorang pencipta memiliki perlindungan terhadap ciptaannya yang dimana telah diatur oleh UU Hak Cipta yaitu pada Pasal 40 Ayat (1) yang menjelaskan apa saja bentuk ciptaan yang dilindungi seperti, ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograf;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

Menurut pengaturan pada Pasal 40 Ayat (1) Huruf d tersebut, bahwa lagu dan/ atau musik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta artinya hak eksklusif dalam penggunaan lagu merupakan milik dari seorang pencipta yang dimana pastinya ada batasan-batasan yang telah diatur oleh undang-undang dalam penggunaannya, berhubungan dengan hal ini permasalahan hak cipta perihal lagu dan/atau musik yang terjadi di masyarakat sekarang ini ialah

⁷ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1958, Hlm. 292

penggunaan lagu dan/atau musik untuk konsumsi publik berbeda dengan keperluan pribadi. Ketika lagu dan/atau musik diputar di muka publik maka lagu tersebut bisa dianggap diputar untuk kepentingan komersial dan wajib membayar royalti.⁸

Komersial yang dimaksud dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (24) UU Hak Cipta yaitu adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar, lalu di dalam Pasal 9 Ayat (2) UU Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan pada Pasal 9 Ayat (1) Huruf f dan g yang di mana pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pertunjukan dan pengumuman hak cipta.

Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan pertunjukan dan pengumuman dari ciptaannya dan menjelaskan kedua hal yang dimaksud maka Pelaku pertunjukan menurut Pasal 1 Angka (6) UU Hak Cipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama menampilkan dan mempertunjukan ciptaan sedangkan pengumuman menurut Pasal 1 Ayat (11) UU Hak Cipta adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

⁸ Andi Lolo Gunawan, Emilda Kusparaningrum, Feberi Noor Hediati, Implmentasi Penarikan Royalti Pengguna Lagu/ Musik Pada Usaha Mikro, Kecil, Kafe di Kota Samarinda, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2023, Hlm. 192

Pemutaran musik yang dilakukan di kafe merupakan eksploitasi hak eksklusif pencipta yaitu menggunakan hak ekonomi dari seorang pencipta untuk kebutuhan komersialisasi sesuai yang dijabarkan diparagraf sebelumnya hak ekonomi di dalam Pasal 8 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan , maka dari itu sesuai yang diatur di dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Hak Cipta:

- (2) setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- (3) setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Berdasarkan pengaturan tersebut maka pemutaran musik yang bertujuan komersial atau bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, wajib mendapat izin pencipta dan dilarang melakukan penggunaan komersial ciptaan tanpa adanya izin dari pencipta.

Penggunaan ciptaan yang digunakan secara komersial, selain harus mendapat izin pencipta, setiap orang yang menggunakan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya, maka seorang pencipta itu juga harus mendapat imbalan dalam bentuk royalti hal tersebut sesuai yang diatur didalam Pasal 35 Ayat (3) UU Hak Cipta yaitu: “ciptaan yang digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti”.

Artinya bahwa seseorang yang ingin menggunakan ciptaan dan melakukan tindakan secara komersial terhadap hak cipta, maka sebelum mereka memanfaatkan hak ekonomi dari hasil ciptaan orang lain harus mendapat izin

terlebih dahulu dengan pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu dengan membuat perjanjian secara tertulis atau lisensi dan kemudian membayarkan sejumlah royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai hubungan kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi pencipta.⁹

Lisensi yang dimaksud disini adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 Angka (20) UU. Hak Cipta). Lisensi merupakan izin tertulis (otentik) untuk menggunakan hak cipta yang diberikan pencipta kepada pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait untuk melaksanakan perbuatan publikasi atau perbanyakan selama jangka waktu berlaku lisensi dengan kewajiban pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, kecuali di perjanjikan lain.

Selain kewajiban lisensi adapula kewajiban pemberian imbalan atau royalti, pengertian dari royalti menurut Pasal 1 Angka (21) UU Hak Cipta mendefinisikan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. menurut pendefinisian tersebut dalam penggunaan musik yang dilakukan secara komersial seperti di kafe harus memberikan imbalan berupa royalti kepada pencipta.

Selanjutnya Pengaturan Royalti Lagu ini telah diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti

⁹ Dwi Suryahartati, Wannike Novika Maryanti Manalu, Windarto, "Pelaksanaan Hak Eksklusif Bagi Pencipta Terkait Lagu Yang Dipublikasikan Pada Akun Youtube", *Zaken*, Vol. 3 No. 2, 2022, Hlm. 178.

Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, di dalam peraturan tersebut lebih menegaskan lagi siapa saja pihak yang wajib membayarkan royalti dalam penggunaan lagu secara komersial, dalam hal ini kafe adalah salah satu pihak atau layanan publik komersial yang diwajibkan untuk membayarkan royalti untuk penggunaan lagu, ini sesuai yang diatur di dalam Pasal 3 Ayat (2) Huruf b yang menegaskan bahwa bentuk layanan publik yang bersifat komersial meliputi restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek. Lalu di dalam Pasal 3 Ayat (1) PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur bahwa: “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN”.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (yang selanjutnya disingkat LMKN) ini ialah lembaga yang berwenang untuk mendistribusikan dan menarik royalti dari pengguna hak cipta lagu. Menurut Pasal 1 Angka (11) LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan undang-undang mengenai hak cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Perlu diketahui lagu dan/atau musik merupakan salah satu hak eksklusif bagi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait. hak cipta lagu ketika akan digunakan oleh pengguna yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau kepentingan komersial sudah semestinya pihak tersebut memberikan kontribusi berupa pembayaran royalti dari manfaat ekonomi yang diduplikasinya,

atas penggunaan karya musik dan lagu tersebut kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.

Selanjutnya perlu dijelaskan juga bahwa seni musik sendiri merupakan sebuah karya seni manusia sebagai suatu ungkapan isi hati manusia yang diwujudkan dalam bentuk bunyi atau suara yang teratur, memiliki irama, melodi dan memiliki harmonisasi dan dapat menggugah perasaan pendengarnya.¹⁰ Seni musik merupakan sebuah kreasi dari hasil olah pikir dan luapan emosi manusia yang diwujudkan dalam bentuk bunyi atau suara yang dibuat sedemikian rupa hingga menjadi suatu kesatuan melodi yang harmonis. Seni juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual seseorang karena memiliki manfaat moral dan juga manfaat ekonomi sehingga seorang pencipta musik dan lagu termasuk dalam kategori yang berhak mendapatkan perlindungan secara moral dan material atas hasil ciptaannya.¹¹

Sebuah kreasi musik atau lagu telah diciptakan seseorang dengan imajinasi, dedikasi dan dinyanyikan oleh seorang penyanyi dan mampu memberikan kepuasan kepada orang lain dalam menikmati alunan alunan nada-nada atau liriknya, apalagi dewasa ini menikmati musik sangatlah praktis seperti melalui aplikasi-aplikasi pemutar lagu yang ada sekarang sangatlah mempermudah pengguna dalam mengakses musik yang diinginkan dan musik tersebut juga sangat berpeluang digunakan oleh pelaku usaha kafe untuk tujuan komersial dengan memperdeengarkan kembali lagu atau musik ciptaan seseorang yang bisa memberikan keuntungan kepada bisnisnya.

¹⁰ Ketut Wisnawa, *Seni Musik Tradisi Nusantara*, Nilacakra, Bali, 2020, Hlm. 2

¹¹ Tasya Safiranita, *Hak Cipta Dalam Media Over The Top*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022, Hlm. 10.

Dewasa ini di Kota Jambi semakin marak kafe baru yang berdiri dan tersebar diseluruh pelosok kota, yang salah satunya adalah di kecamatan Telanaipura. Kota Jambi, Provinsi Jambi. Sebelum lebih jauh perlu dipahami dulu apa itu kafe. Kafe menurut Pasal 1 Angka (8) Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2013, kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kafe diartikan sebagai tempat makan berkonsep sederhana, biasanya yang disajikan berupa minuman dan makanan ringan.

Kafe menjadi salah satu pilihan tempat favorit bagi pelajar sampai pekerja untuk sekedar mengobrol ataupun mengerjakan tugas, kafe juga memiliki ciri khas dan taktik mereka masing-masing dalam menarik pelanggannya dan salah satunya adalah dengan pemutaran musik, baik itu secara *digital* ataupun *live music* yang dibawakan oleh *band-band* yang telah mereka siapkan. Berkaitan dengan permasalahan hak cipta lagu yang dihadapi pada dewasa ini, masih ada pengusaha kafe yang tidak menyadari bahwa ada kewajiban yang dimilikinya sebagai bagian dari yang memanfaatkan suatu karya musik. Hal ini berkaitan dengan royalti pelaku usaha kafe kepada pencipta juga. dan dengan disahkannya PP Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ini diharapkan agar terlindungnya hak dari seorang pencipta lagu, namun sepertinya dengan adanya peraturan tersebut pun masih ada pelaku usaha kafe yang melakukan penggunaan

karya lagu dan/atau musik tanpa menjalankan kewajibannya terlebih dahulu yaitu meminta lisensi dan membayar royalti lagu ke LMKN.

Berdasarkan dari survei awal penulis pada salah satu kafe yang berada di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, pada Kafe F L yang beralamatkan di JL. Mayjen Sutoyo, Kec. Telanaipura Kota Jambi tersebut, penulis menemukan permasalahan hukum yaitu kesenjangan antara *das sein dan das solen* yang dimana pada kafe tersebut tidak memiliki izin dalam penggunaan Hak Cipta lagu dan tidak ada riwayat pembayaran royalti setiap tahunnya yang dimana hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 9 Ayat (2) dan (3) yaitu :

- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Penggunaan musik atau lagu itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua sub bagian yaitu penggunaan lagu secara non komersial (*non-commercial user*) dan pengguna musik atau lagu komersial (*commercial user*).¹² Pengguna yang menggunakan karya cipta berupa lagu atau musik hanya untuk kepentingan atau dinikmati sendiri termasuk dalam penggunaan non komersial dan pengguna non komersial ini juga membayar royalti atas musik atau lagu yang mereka nikmati, namun royalti itu dibayarkan bersamaan pada saat mereka membeli kaset atau *compact disc* (CD) tersebut.

¹² Waspiah, *Efektifitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016, Hlm. 543.

Sedangkan pengguna yang memutar lagu atau musik untuk tujuan komersial dan bertujuan mendapatkan keuntungan bagi penggunaannya adalah pengguna musik atau lagu komersial karena dengan mereka memutar lagu atau musik tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan.¹³ Pemutaran musik yang dilakukan oleh layanan publik dengan tujuan komersial menurut Pasal 3 Ayat (1) PP. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik mengatur bahwa:

- (1) setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/ atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait.

Tentu dalam pemanfaatan karya seorang pencipta khususnya untuk tujuan komersial, maka sesuai yang diatur didalam pasal tersebut seorang pencipta selayaknya mendapatkan imbalan atas hak ekonominya tersebut yaitu berupa royalti. Kemudian pengguna juga perlu meminta izin kepada pencipta dengan melakukan pembuatan lisensi melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai suatu tanda otentik dalam penggunaan hak ekonomi atas karya lagu seorang pencipta. Hal ini sesuai yang diatur di dalam Pasal 9 Ayat (1) PP. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik yaitu:

- (1) setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN.

¹³ *Ibid. Hlm. 543*

Maka dari itu untuk mengetahui dan memahami masalah Hak Cipta terkhusus dalam hal penggunaan Hak Cipta lagu yang sesuai menurut Undang-Undang yang berlaku dan bagaimana Penegakan hukum Undang-Undang tersebut dimasyarakat berdasarkan itu penulis tertarik untuk mengambil judul:

“PENEGAKAN HUKUM PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DAN/ATAU MUSIK DI CAFE KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI KEPADA PENCIPTA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pembayaran royalti hak cipta lagu dan/atau musik di kafe kecamatan Telanaipura Kota Jambi?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum pembayaran royalti hak cipta lagu di kafe Kecamatan Telanaipura Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pembayaran royalti hak cipta lagu dan/atau musik di kafe kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum pembayaran royalti lagu di kafe Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penulisan hukum ini ditujukan agar dapat memberi sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai bahan masukan bagi

pengguna hak cipta lagu dan/atau musik tentang lisensi lagu dan pembayaran royalti lagu.

- b. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, literatur atau bahan informasi ilmiah bagi penulisan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penulisan hukum tersebut diharapkan dapat menambah wawasan hukum terkhusus dalam bidang kekayaan intelektual, diharapkan juga penelitian tersebut dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi praktisi dan penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti dikehendaki atau direncanakan. Disamping pelebagaan hukum dalam masyarakat perlu juga dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah:

“kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan

mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.”¹⁴

Dapat diartikan Hukum merupakan sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan sikap manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum demi terciptanya kedamaian hidup. Dan menurut Sajipto Raharjo penegakan hukum adalah:

“penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.”¹⁵

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif, atau penegak hukum maka dari itu setelah adanya hukum itu sendiri maka harus lah dilakukan pelaksanaan dengan baik dalam masyarakat sehari-hari.

2. Royalti

Menurut Pasal 1 Angka (21) Undang- undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 3.

¹⁵ Sajipto Raharjo, *Op.Cit*, Hlm. 175

3. Lagu dan/atau Musik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat (KBBI) adalah ragam suara yang berirama, atau dapat dikatakan lagu adalah suatu rangkaian nada yang dipadukan dengan irama yang harmonis dan dilengkapi oleh syair yang membentuk sebuah harmonisasi indah. Lagu adalah seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal yang di iringi musik untuk menghasilkan suatu irama.¹⁶

4. Kafe

Kafe menurut Pasal 1 Angka (8) Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2013, kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kafe diartikan sebagai tempat makan berkonsep sederhana, biasanya yang disajikan berupa minuman dan makanan ringan.

5. Pencipta

Menurut Pasal 1 Angka (2) UU Hak Cipta, Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Satu orang atau lebih menciptakan kreativitas berlandaskan kemampuan

¹⁶ Murti Ningsih Tamnge, Teguh Yuliandri, Siti Fatihaturrahmah Al. Jumroh, "Analisis Makna Lagu Dalam Album Sarjana Muda Karya Iwan Fals", *Jurnal Frasa*, Vol.2 No. 1, 2021. Hlm.37

pikiran, imajinasi, kecerdikan, keterampilan, dan pengalaman yang diwujudkan pada bentuk yang unik serta personal. di dalam Pasal 31 UU

Hak Cipta yang dianggap pencipta yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Menurut Soerjono soekanto faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara kepastin hukum dan keadilan. Dikerenakan konsep keadilan itu sendiri merupakan suatu ha yang abstrak sedangkan kepastian hukum adalah suatu hal yang sudah ditentukan secara normatif.

- b. Faktor Penegak Hukum.

Penegak hukum merupakan kunci dari keberhasilan penegakan hukum. dalam rangka penegakan hukum setiap lembaga penegak hukum maka keadilan dan kebenaran harus terasa, nyata dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat maka dari itu masyarakat mempunyai pengaruh kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum. dengan tinggi nya kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin baik pula penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan merupakan dasar berlaku hukum adat. Adanya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai dasar hukum adat. Untuk mempermudah penegakan hukum maka hukum tertulis harus menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat.¹⁷

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya hukum secara nyata

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 8.

sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Dan penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham adalah penganut paham positivisme/ legisme dan utilitas, ia mendefinisikan utiliti sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengannya benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kesehatan serta tidak bahagia bagi pihak kepentingannya dipertimbangkan. Arti utilitis menyatakan, bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mayoritas masyarakat, menurut aliran ini hukum ada untuk memberikan manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya.¹⁸

Teori Bentham sendiri terlahir dari karyanyan yang berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, melalui bukunya inilah Bentham mengajarkan bahwa diadakannya negara dan hukum semata-mata hanya demi kemanfaatan sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹⁹

Bentham berpendapat, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat, yaitu penderitaan dan kegembiraan. Keduanya menunjukkan apa yang dilakukan dan menentukan

¹⁸ Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1980, H₁m. 28.

¹⁹ *Ibid* hal.28

apa yang harus/atau mesti dilakukan. Fakta menyatakan bahwa manusia menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan bahwa manusia harus mengejar kesenangan.²⁰

3. Teori Kepastian Hukum

Secara terminologi kepastian hukum tentunya harus dipahami dulu makna dari kata kepastian itu sendiri. Secara terminologi kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.²¹sedangkah yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkahlaku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²²kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri terutama untuk norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian, akan kehilangan makna dan tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi manusia.

Menurut Jan Michiel Otto, Kepastian hukum yang sesungguhnya lebih berdimensi yuridis namun Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh, untuk itu ia mencoba mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu antara lain:

- a. tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) negara.

²⁰ Achad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 2002, Hlm.273.

²¹ Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelian R, palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009 Hlm. 385.

²² Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,, Jakarta, 2010, Hlm. 24.

- b. instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut
- d. Hakim–hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak, menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan secara konkrit dilaksanakan.²³

G. Orisinalitas Penelitian

Demi terpenuhinya yang memuat kebaruan, dan untuk menghindari adanya kesamaan pada judul dan penelitian, peneliti melakukan penelusuran terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya, yang dirangkung dalam tabel berikut

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama, tahun.	Judul, Metode	Hasil	Perbedaan
1.	Kezia Regina Widya ningtyas, Tifani Haura Zahra, 2021	Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/ atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik	Pengaturan mengenai hak cipta didalam UU Hak Cipta. Lagu dan /atau Musik termasuk kedalam objek yang dilindungi oleh hak cipta.	Dalam penelitian tersebut hanya mengkaji tentang bagaimana pengaturan musik yang diputar di tempat umum dan menjelaskan latar belakang terbentuknya PP. 56 Tahun 2021. Selain itu penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dimana tidak melihat atau membandingkan fenomena

²³ Jan Michiel Otto dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 85.

				dilapangan dengan hukum positif.
2.	Rahestama Henry Michel Yohanes & Widiatedja Prakesit Ngurah Gusti I, 2022	Pengaturan Hak Royalti Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Di Indonesia	LMKN merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menangani pengumpulan, distribusi dan pengolahan hak royalti musik dan/atau lagu di Indonesia dan ketentuan tersebut tertuang didalam UUHC dan diantur lebih lanjut didalam PP 56 Tahun 2021	Pada penelitian ini hanya terbatas pada pembahsan terkait tugas dan kewenangan dari LMKN serta pengaturannya didalam Undang-Undang .
3.	Mohamad Taufiq Rachman, 2022	Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Ari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional	Pengolahan royalti bagi pencipta yang tidak terdaftar pada LMKN dan LMKN yang dilakukan tanpa persetujuan dari pencipta lagu sebagai pemegang hak cipta dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya dikarenakan adanya tidak sesuai antara pemberi kewenangan atribusi kepada LMKN melalui PP. No. 56 Tahun 2021.	Dalam penelitian perbedaannya adalah pada pembahasan dimana pada penelitian tersebut lebih berfokus pada kedudukan hukum dari LMKN sebagai lembaga penarik dan pendistribusi royalti lagu sedangkan dalam penulisan skripsi penulis lebih berfokus kepada pelaksanaan dari penegakan hukumnya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

lokasi penelitian yang dipilih yaitu pada Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Alasan memilih lokasi tersebut karena penulis menemukan

permasalahan terkait penegakan hukum pembayaran royalti lagu pada Kecamatan ini.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini ditujukan guna untuk mengetahui sejauh mana keefisienan hukum di dalam masyarakat, sehingga dapat mengetahui kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Yaitu kesenjangan antara Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pembayaran Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang menyatakan bahwa “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional disingkat (LMKN), yang senyatanya banyak kafe yang tidak melaksanakan kewajiban membayar royalti sebagaimana diatur pasal tersebut.

3. Spesifikasi Penelitian

Pengkajian masalah penelitian dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan maksud untuk mengungkapkan situasi realita, fenomena, variabel dan fakta lapangan. Penelitian ini mampu memotret kondisi yang sedang terjadi, sudut pandang yang terbentuk di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua atau lebih

akan suatu keadaan, hubungan antar variable yang muncul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu isu.

4. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu dari hasil wawancara dengan pemilik kafe pada Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan informan dari Kemenkumham Kanwil Jambi yaitu kepala sub bagian kekayaan intelektual Kemenkumham Kanwil Jambi, lalu sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data oleh penulis.

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur hukum. penulisan menggunakan undang-undang, buku, dan jurnal hukum. Berikut literatur hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- 3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

5. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah 12 kafe pada kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Dengan data sebagai berikut:

Tabel.2
Jumlah Kafe di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

No	Nama Cafe	Tahun Berdiri
1.	L S	2021
2.	F L	2017
3.	EMO	2019
4.	D P	2021
5.	Q C	2021
6.	MCA	2021
7.	R C	2018
8.	GN	2019
9.	FST	2020
10.	PPN	2021
11.	T K	2021
12.	K K	2017

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi

Dari ke 12 kafe tersebut ditarik 6 kafe sebagai sampel dikarenakan sampel yang diperlukan adalah 50% dari populasi, penarikan sampel menggunakan teknik *Random Sampling*, teknik ini dilakukan dengan menentukan sampel secara acak, dengan artian setiap sampel dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel, teknik penetapan sampel dilakukan dengan menggunakan

prosedur *ordinal* yaitu dengan menarik atau menetapkan sampel berdasarkan urutan-urutan nomor subjek penelitian atau populasi dari atas ke bawah dengan mengambil urutan yang bernomor genap pada daftar tabel.²⁴

6. Pengumpulan Data

Wawancara (interview), yaitu penulisan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan untuk dijawab oleh narasumber dan informan yang bersangkutan yakni, pemilik dan atau penanggung jawab dari keenam kafe tersebut dan informan kasubid kekayaan intelektual Kemenkumham Jambi. wawancara dilaksanakan secara terencana dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan yang kemudian dikembangkan jika ada temuan-temuan baru yang terjadi pada saat wawancara berlangsung.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik primer maupun sekunder, dikelompokkan kemudian dilakukan analisis secara deskriptif analitis yakni menggambarkan objek penelitian lalu diuraikan dalam bentuk kalimat dan selanjutnya dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

I. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan memahami isi dari skripsi ini, penulis membuat susunan yang sistematis yang menghubungkan antar bagian yang

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, 2022, Hlm. 149-151

dibagi kedalam empat bab diuraikan kedalam beberapa sub bab yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

memuat uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dilakukan, Manfaat Penelitian, secara teoretis maupun praktis, Kerangka Konseptual berupa konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan, Landasan Teoritis berupa pendapat ahli, Metode Penelitian yang peneliti gunakan merupakan metode yuridis empiris, bahan-bahan hukum dan teknik analisis, serta Sistematika Penelitian berisi Penjabaran singkat dari masing-masing Bab.

Bab II Tinjauan Umum

Memuat uraian konsep dan teori yang relevan dengan permasalahan yang nantinya digunakan sebagai landasan analisis pokok permasalahan dalam Bab III, uraian yang dimaksud berupa tinjauan mengenai Hak Cipta, Lisensi serta Royalti penggunaan lagu.

Bab III Pembahasan

Berisikan analisis terhadap kesenjangan antara *das sein dan das sollen* Yaitu kesenjangan antara Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pembayaran Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. dengan membenturkannya pada fakta yang ada di lapangan.

Bab IV Penutup

memuat Kesimpulan serta saran. Kesimpulan berupa hasil dari penelitian, dan Saran berupa pendapat hukum penulis terhadap hasil penelitian